



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 125/PL.03.1-Kpt/16/Prov/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT PROVINSI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban menggunakan hak pilih bagi warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penetapan Dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Inonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Inonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 124 /BA/KPU.SS/II/2019 tanggal 18 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Formulir Model A.4.4-KPU sebanyak **5.874.070 (Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Tujuh Puluh)** Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Ttd

KELLY MARIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 125/PL.03.1-Kpt/16/Prov/III/2019

TENTANG PENETAPAN DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	KABUPATEN/KOTA	DPTb (masuk) yang mengurus di daerah asal						DPTb (masuk) yang mengurus di daerah tujuan						DPTb (keluar) yang mengurus di daerah asal						DPTb (keluar) yang mengurus di daerah tujuan					
		Sebaran Kecamatan	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (8=6+7)	Sebaran Kecamatan	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (14=12+13)	Sebaran Kecamatan	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (20=18+19)	Sebaran Kecamatan	Sebaran Desa/Kelurahan	Sebaran TPS	L	P	L+P (26=24+25)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	OGAN KOMERING ULU	10	28	50	54	42	96	9	44	106	175	109	284	12	46	78	65	55	120	13	112	351	318	305	623
2	OGAN KOMERING ILIR	10	24	24	116	16	132	12	27	40	1.031	119	1.150	12	45	63	51	52	103	18	327	540	382	305	687
3	MUARA ENIM	16	60	137	224	154	378	8	40	98	160	100	260	20	66	215	269	171	440	20	106	484	364	358	722
4	LAHAT	13	27	29	22	24	46	12	44	62	436	73	509	12	29	43	31	44	75	24	172	313	232	232	464
5	MUSI RAWAS	11	19	20	19	7	26	12	46	74	370	82	452	8	13	16	12	8	20	14	154	415	322	254	576
6	MUSI BANYUASIN	-	-	-	-	-	-	14	122	269	1.501	443	1.944	14	208	809	904	587	1.491	2	2	3	4	1	5
7	BANYUASIN	12	39	47	73	34	107	12	39	47	475	43	518	14	40	53	64	44	108	14	20	53	339	280	619
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	15	39	56	92	51	143	7	12	18	18	17	35	11	58	111	86	75	161	20	222	585	427	513	940
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	3	5	5	5	2	7	8	10	16	14	8	22	2	2	3	4	1	5	19	129	223	139	185	324
10	OGAN ILIR	11	43	62	92	71	163	9	24	80	672	1.154	1.826	15	81	121	156	107	263	13	112	224	273	165	438
11	EMPAT LAWANG	8	10	11	13	13	26	3	9	7	33	8	41	2	4	6	9	5	14	10	39	162	110	70	180
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	14	21	21	23	44	3	14	23	31	29	60	5	42	76	74	23	97	5	48	136	111	84	195
13	MUSI RAWAS UTARA	6	9	22	45	19	64	4	13	13	14	6	20	6	28	46	46	6	52	7	69	185	161	86	247
14	PALEMBANG	18	82	713	718	766	1.484	16	65	295	355	376	731	16	72	402	402	373	775	18	107	1.417	2.315	1.449	3.764
15	PAGAR ALAM	5	15	26	66	32	98	-	-	-	-	-	-	4	9	17	10	12	22	5	35	154	115	106	221
16	LUBUK LINGGAU	8	36	62	129	36	165	8	21	31	28	37	65	8	19	28	21	26	47	8	66	331	338	228	566
17	PRABUMULIH	4	10	18	18	12	30	6	21	83	120	105	225	6	17	35	30	19	49	6	31	183	115	128	243
TOTAL		155	460	1.303	1.707	1.302	3.009	143	551	1.262	5.433	2.709	8.142	167	779	2.122	2.234	1.608	3.842	216	1.751	5.759	6.065	4.749	10.814

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Maret 2019KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ttd

KELLY MARIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas